

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

**DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2023**



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAHAN (LKJIP)
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas berkah dan rahmat-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 telah dapat diselesaikan.

Laporan ini merupakan bentuk laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan khususnya dari Perangkat Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023. Laporan ini memuat tentang Gambaran Umum PD, Rencana Strategi, Evaluasi Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan Pengukuran Kinerja serta Akuntabilitas penyerapan keuangan yang efektif dan efisien . Selain itu juga terlampir data-data Rencana Aksi Kinerja para Eselon.

Dengan Selesainya laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini. Demikian laporan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kemajuan kita bersama.

Tarempa, Februari 2023

**Mengetahui,
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**



EFFI JUHAIRI.S.Sos
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19710602 200212 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. GAMBARAN UMUM | 2 |
| C. TUGAS DAN FUNGSI..... | 4 |
| D. ISU STRATEGIS..... | 21 |
| E. LANDASAN HUKUM..... | 22 |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN | 23 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | 24 |
| 2.1. PERENCANAAN STRATEGIS SEBELUM REVIU | 24 |
| A. RENCANA STRATEGIS | 24 |
| B. INDIKATOR KINERJA UTAMA | 28 |
| C. PERJANJIAN KINERJA 2024 | 30 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 31 |
| A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA..... | 31 |
| B. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA | 33 |
| C. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS..... | 35 |
| D. AKUNTABILITAS KEUANGAN..... | 42 |
| BAB IV PENUTUP | 45 |
| LAMPIRAN | |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas



dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Dinas

1. Kedudukan

Kedudukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bertempat di Tarempa, Ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas. Pembentukan PD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah berdasarkan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah. Melalui kedua peraturan tersebut, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas.

2. Kepegawaian (Sumber Daya Manusia)

Sampai 31 Desember 2023, Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas berjumlah 52 (Lima Puluh Dua) orang, terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 19 (Sembilan Belas) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan 11 (Sebelas) orang CS.

a. Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Adapun Pegawai Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, dijabarkan dalam tabel di halaman selanjutnya:



Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Kepulauan Anambas
31 Desember 2023

| NO | PERANGKAT DAERAH | JUMLAH PEGAWAI | KUALIFIKASI PENDIDIKAN |
|--------------|---------------------------------|-----------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | PNS : 22 Orang | SD : 6 Orang |
| | | PTT : 19 Orang | SLTP : 3 Orang |
| | | Honor : 0 Orang | SLTA / SMK : 13 Orang |
| | | CS : 11 Orang | DIPLOMA : 4 Orang |
| | | | S1 : 22 Orang |
| | | | S2 : 0 Orang |
| | | | S3 : 0 Orang |
| TOTAL | | | 52 Orang |

b. Berdasarkan Golongan Dan Jabatan

Pada Tabel Berikut ini dijabarkan Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Berdasarkan Golongan dan Jabatan, Antara Lain:

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jabatan
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Kepulauan Anambas

| GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------------------|---------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Pembina Utama Muda | 1 Orang | Eselon II |
| Pembina Tk.I | - | - |
| Pembina | 1 Orang | Eselon III |
| Penata Tk.I | 3 Orang | Eselon III & Eselon IV |
| Penata | 3 Orang | Eselon III & Eselon IV |
| Penata Muda Tk.I | 2 Orang | Eselon IV |
| Penata Muda | 9 Orang | Staff |
| Pengatur Tk.I | 1 Orang | - |
| Pengatur | 2 Orang | Staff |



| GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|--------------------|----------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Pengatur Muda Tk.I | - | - |
| Pengatur Muda | - | - |
| Tenaga Honorer | 19 Orang | PTT |
| Tenaga Honorer | 11 Orang | CS |
| Tenaga Honorer | - | - |
| JUMLAH | | 52 Orang |

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2022 Pasal 12 ayat (1) sebagai berikut :

1. Bidang pengembangan destinasi industry dan sumber daya pariwisata berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala disparbud
2. Bidang pengembangan destinasi industry dan sumber daya pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten kepulauan Anambas Nomor 35 Tahun 2022 Pasal 16 Ayat (1) sebagai berikut:

1. Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Disparbud.
2. Bidang pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari:

1. Sekretariat dinas memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan dinas pariwisata dan kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;



- b. Pengelolaan data dan informasi di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
 - c. Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
 - d. Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
 - e. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
 - f. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
 - g. Pengelolaan kepegawaian di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
 - h. Penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
 - i. Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
 - j. Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
 - k. Pengelolaan barang milik daerah di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan; dan
 - l. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan;
2. Sub Bagian Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan.

Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Penyusunan Program pada Dinas;



- b. Menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari masing-masing bidang;
- c. Mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD Dinas Pendidikan pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten;
- d. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas;
- e. Menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan kegiatan dari masing-masing bidang;
- f. Menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan Dinas;
- g. Mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam bidang pendidikan sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
- h. Mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati Dinas Pariwisata;
- i. Menyusun bahan laporan akuntabilitas kinerja Dinas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Bupati;
- j. Menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan masing-masing bidang;
- k. Menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup Dinas dalam penyusunan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi;
- l. Menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- n. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- o. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- p. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- q. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
 - r. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
 - s. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas Koordinasi penyusunan anggaran pengelolaan data dan informasi serta administrasi keuangan dan barang milik daerah di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan dan Penyusunan laporan Dinas.
- Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/ disetujui oleh PPTK;
 - b. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS dan PTT serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. Memverifikasi bukti-bukti SPJ dari para PPTK atas penggunaan dana GU;
 - d. Meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan ketersediaan anggaran serta pembebanan pada kode rekening;
 - e. Menyiapkan SPM;
 - f. Melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil dan PTT lingkup Dinas;
 - g. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - h. Menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
 - i. Menyusun laporan realisasi anggaran Dinas setiap bulan dan triwulan;
 - j. Menyusun laporan neraca dinas setiap triwulan dan akhir tahun;



- k. Menyusun catatan atas laporan keuangan Dinas;
- l. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- m. Menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Dinas;
- n. Melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup Dinas;
- o. Melaksanakan penyusunan Daftar Barang Dinas menurut penggolongan dan kodifikasi barang;
- p. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A, B, C, D, E dan F;
- q. Melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan bangunan;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di Dinas sebagai bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik pemerintah daerah;
- s. Melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaan Dinas;
- t. Menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan bangunan;
- u. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugas serta mencari alternatif pemecahannya;
- v. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- w. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- x. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- y. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- z. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; aa. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- bb. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang objek dan sarana wisata, promosi pariwisata dan kebudayaan. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang perkantoran Dinas;
 - b. Melaksanakan ketatawarkatan Dinas meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan dinas dalam rangka kelancaran tugas;
 - c. Menyiapkan bahan kegiatan kehumasan Dinas;
 - d. Menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang Dinas;
 - e. Melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau penataan gedung kantor dan keperluan alat tulis kantor (ATK) Dinas;
 - f. Pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada Dinas;
 - g. Menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset Dinas;
 - h. Menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
 - i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Dinas meliputi layanan administrasi, absensi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu, tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat, kesejahteraan pegawai, penyesuaian ijazah, usulan pemberian penghargaan, memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional, pembinaan/teguran disiplin



pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Laporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap (LKPTT);

- j. Mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Dinas;
- k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n. Membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- o. Memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- p. Menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
- q. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang pengembangan objek wisata, potensi dan daya tarik wisata serta usaha jasa dan kelembagaan;



- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pengembangan objek wisata, potensi dan daya tarik wisata serta usaha jasa dan kelembagaan;
 - c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan objek wisata, potensi dan daya tarik wisata serta usaha jasa dan kelembagaan; dan
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan objek wisata, potensi dan daya tarik wisata serta usaha jasa dan kelembagaan.
6. Seksi pengembangan objek wisata melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan Objek wisata.

Uraian tugas seksi pengembangan objek wisata adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di seksi pengembangan objek wisata;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan objek wisata;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pengembangan objek wisata;
- d. Melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyiapan bahan penyusunan penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kabupaten;
- e. Melaksanakan kebijakan nasional dan provinsi serta penyiapan bahan penyusunan penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kabupaten;
- f. Melaksanakan perintisan objek dan kegiatan pariwisata;
- g. Menyusun bahan-bahan dan mengelola serta memelihara objek dan daya tarik wisata;
- h. Melaksanakan pembinaan usaha pariwisata dan pelatihan pengelola wisata;
- i. Melaksanakan standarisasi bidang pariwisata dan hasil penetapan jasa dan sarana pariwisata;
- j. Melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola/sdm pariwisata;



- k. Menyusun bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengembangan objek wisata; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
7. Seksi potensi dan daya tarik wisata melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang potensi dan daya tarik wisata.

Uraian tugas Seksi Potensi dan daya tarik adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di seksi potensi dan daya tarik wisata;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang potensi dan daya tarik wisata;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pengembangan potensi dan daya tarik wisata;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban atas pengelolaan potensi wisata dan daya tarik wisata;
- e. Melaksanakan penyusunan standarisasi, norma, kriteria dan prosedur usaha kepariwisataan;
- f. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan kepada mitra dan kelompok sadar wisata;
- g. Menyusun bahan-bahan dan mengelola serta memelihara objek dan daya tarik wisata;
- h. Melaksanakan inventarisasi potensi objek dan kawasan wisata serta jasa dan sarana wisata;
- i. Melaksanakan pembinaan usaha pariwisata dan pelatihan pengelola wisata;
- j. Melaksanakan standarisasi bidang pariwisata dan hasil penetapan jasa dan sarana pariwisata;
- k. Melaksanakan pelatihan teknis aparat pengelola/sdm pariwisata;
- l. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi program kerja pemberdayaan dan standarisasi pariwisata;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi potensi dan daya tarik wisata; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.



8. Seksi usaha jasa dan kelembagaan melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha jasa dan kelembagaan.

Uraian tugas Seksi usaha jasa dan kelembagaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di seksi usaha jasa dan kelembagaan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha jasa dan kelembagaan;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan usaha jasa dan kelembagaan;
- d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pada usaha dan jasa kelembagaan
- e. Melaksanakan penyusunan standarisasi, prosedur usaha dan kelembagaan kepariwisataan
- f. Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan terhadap usaha dan jasa kelembagaan
- g. Melaksanakan penyusunan panduan standarisasi usaha jasa dan kelembagaan
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

9. Bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam dan luar negeri serta informasi dan teknologi kepariwisataan;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam dan luar negeri serta informasi dan teknologi kepariwisataan;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam dan luar negeri serta informasi dan teknologi kepariwisataan; dan



- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran Wisata dan Ekonomi Kreatif dalam dan luar negeri serta informasi dan teknologi kepariwisataan;

10. Seksi promosi wisata dalam dan luar negeri melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi wisata dalam dan luar negeri.

Uraian tugas Seksi promosi wisata dalam dan luar negeri adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di seksi promosi wisata dalam dan luar negeri;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang promosi wisata dalam dan luar negeri;
- c. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- d. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/event pariwisata skala kabupaten;
- e. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kabupaten;
- f. Menyiapkan bahan penetapan dan pelaksanaan pedoman kerja sama pemasaran skala kabupaten;
- g. Menyusun bahan-bahan untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis promosi pariwisata serta bahan-bahan untuk kerja sama promosi pariwisata;
- h. Menyusun bahan-bahan untuk kerja sama antar daerah dan nasional dalam rangka promosi pariwisata;
- i. Melaksanakan pengadaan sarana dan media promosi;
- j. Melaksanakan pembinaan promosi pariwisata dan mengembangkan sistem informasi promosi pariwisata;
- k. Melaksanakan promosi skala kabupaten;
- l. Melaksanakan widya wisata skala kabupaten serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata;
- m. Melaksanakan sebagai peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi;



- n. Melaksanakan pengadaan sarana pemasaran pariwisata skala kabupaten;
- o. Menyiapkan bahan pembentukan perwakilan kantor promosi pariwisata di dalam dan luar negeri skala kabupaten;
- p. Melaksanakan penghimpunan dan penyusunan bahan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
- q. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang di bidang promosi wisata dalam dan luar negeri;
- r. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi promosi wisata dalam dan luar negeri; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

11. Seksi informasi dan teknologi kepariwisataan melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang informasi dan teknologi kepariwisataan.

Uraian tugas Seksi informasi dan teknologi Kepariwisataaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di seksi informasi dan teknologi kepariwisataan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang informasi dan teknologi kepariwisataan;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, media massa dalam rangka pengembangan promosi pariwisata melalui media informasi dan teknologi kepariwisataan;
- d. Melaksanakan pengumpulan, inventarisasi, analisis, evaluasi dan penyusunan laporan data dan informasi hubungan lembaga kepariwisataan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi penyusunan laporan data dan informasi hubungan antar lembaga kepariwisataan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan sosialisasi kebijakan bidang pengembangan promosi pariwisata melalui informasi dan teknologi antara lain melalui media vcd, dvd dan informasi teknologi lainnya;



- g. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang informasi dan teknologi kepariwisataan;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi informasi dan teknologi kepariwisataan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

12. Bidang kebudayaan melaksanakan tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugasnya bidang kebudayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengembangan sejarah dan kebudayaan serta kesenian dan nilai-nilai tradisional;
- b. Pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengembangan sejarah dan kebudayaan serta kesenian dan nilai-nilai tradisional;
- c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan, pengembangan sejarah dan kebudayaan serta kesenian dan nilai-nilai tradisional; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengembangan sejarah dan kebudayaan serta kesenian dan nilai-nilai tradisional.

13. Seksi pembinaan, pengembangan sejarah dan kebudayaan melaksanakan tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengembangan sejarah dan kebudayaan.

Uraian tugas Seksi pembinaan, pengembangan Sejarah dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja seksi pembinaan, pengembangan sejarah dan kebudayaan;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengembangan sejarah dan kebudayaan;



- c. Melaksanakan pengelolaan kebijakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sejarah dan budaya di kabupaten;
 - d. Melaksanakan pelayanan bantuan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan di kabupaten;
 - e. Melaksanakan pengelolaan pemeliharaan dan peningkatan kualitas sarana, fasilitas penunjang dan pelayanan di bidang kebudayaan;
 - f. Melaksanakan ketatausahaan dan ketatalaksanaan kebudayaan di kabupaten;
 - g. Melaksanakan pengelolaan pembentukan, penyempurnaan dan penutupan organisasi pengelolaan kebudayaan di tingkat kabupaten;
 - h. Melaksanakan pendayagunaan informasi untuk perencanaan program kebudayaan di kabupaten;
 - i. Melaksanakan pendayagunaan program-program kebudayaan daerah di kabupaten;
 - j. Melaksanakan pengelolaan dan pengkoordinasian pusat-pusat informasi kebudayaan;
 - k. Melakukan pembinaan dan pengembangan kebudayaan kepada masyarakat;
 - l. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang kebudayaan;
 - m. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional dibidang pembinaan pengembangan sejarah dan kebudayaan;
 - n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi pembinaan pengembangan sejarah dan kebudayaan; dan
 - o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
14. Seksi kesenian dan nilai-nilai tradisional melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian dan nilai-nilai tradisional.
- Uraian tugas Seksi Kesenian dan nilai-nilai tradisional adalah sebagai berikut:



- a. Menyusun program kerja di seksi kesenian dan nilai-nilai tradisional;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kesenian dan nilai-nilai tradisional;
- c. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kesenian dan nilai-nilai tradisional;
- d. Melaksanakan pendayagunaan program-program kesenian daerah di kabupaten;
- e. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan, kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa pada masyarakat, peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten, dan peningkatan apresiasi film skala kabupaten;
- f. Melaksanakan pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian indonesia ke luar negeri dari kabupaten, penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten, penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten, serta penyelenggaraan kegiatan festival pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kabupaten;
- g. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kabupaten, pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kabupaten, pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kabupaten, fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kabupaten, penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kabupaten, serta fasilitasi dan advokasi pengembangan perfilman di tingkat kabupaten;
- h. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan, kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten;
- i. Melaksanakan bimbingan/pembinaan dan evaluasi terhadap bidang kesenian dan perfilman, sumber daya dan teknologi kesenian dan perfilman;



- j. Melaksanakan pelayanan perizinan kesenian dan perfilman dalam lingkup pembuatan, pengedaran, penjualan dan penyewaan produk seni dan film (vcd dan dvd);
- k. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produksi film, sumber daya dan teknologi perfilman, distribusi film, festival dan eksebis, serta advokasi dan hubungan lembaga perfilman;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman lingkup kota;
- m. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penertiban atas penyelenggaraan kegiatan kesenian dan perfilman;
- n. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kesenian dan perfilman;
- o. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan seksi kesenian dan nilai-nilai tradisioanl; dan

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.


Adapun susunan struktur organisasi yang telah dijabarkan sebelumnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi pada halaman selanjutnya:



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Imam Bonjol No. 3 Lantai 3 TAREMPA 29791
Website: www.anambas.id – Email: disparbud@anambaskab.go.id





D. Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis berguna untuk menajamkan rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja (*outcome*) yang memang merupakan turunan dari isu strategis. Disebut turunan karena rumusan misi, tujuan, sasaran, program, dan indikator kinerja *outcome* tersebut harus berkorelasi dan menjawab isu strategis yang ada. Identifikasi isu yang baik akan menghasilkan turunan yang kontekstual, sesuai dengan kondisi saat ini, mampu menjawab tantangan dari kondisi yang akan datang, dan tepat dengan kebutuhan masyarakat.

Isu-isu strategis bersumber dari permasalahan yang ada berdasarkan lingkup tugas dan fungsi, kebijakan kepala daerah (sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah), kebijakan nasional (dalam hal ini adalah Kementerian Pariwisata), dan dokumen perencanaan daerah (dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi).

Perkembangan pariwisata di Anambas secara bertahap akan berkembang seiring menyebarnya informasi dan terbukanya Anambas bagi para wisatawan. Membuka jalur investasi untuk sektor pariwisata menjadi keharusan selain mempersiapkan sarana prasarana daerah. Banyaknya potensi wisata yang belum tergarap perlu diantisipasi oleh penyusunan rencana jangka panjang dalam menyeimbangkan manfaat bagi masyarakat dan dampak bagi lingkungan yang berkelanjutan. Ditetapkannya Anambas sebagai Daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata harus dijadikan momentum terbaik pemerintah daerah, dalam meningkatkan pembangunan dimana selain infrastruktur, peningkatan SDM perlu dilakukan.

Tantangan utama yang dihadapi dalam rangka memperkuat karakter dan jati diri bangsa adalah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengadopsi budaya global yang positif dan produktif serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya bahasa, adat, tradisi, dan nilai-nilai kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat persatuan bangsa; meningkatkan promosi budaya antar daerah dan diplomasi budaya antarnegara; dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya. Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki budaya Melayu yang telah menjadi budaya keseharian dan menjadi jati diri masyarakat, sehingga dalam pengaruh globalisasi nilai-nilai budaya yang tidak dapat dihindarkan, penguatan kembali nilai budaya lokal perlu dilakukan.



Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dengan menggunakan berbagai dokumen perencanaan dan kajian di tingkat nasional dan provinsi, maka didapatkanlah permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a. Belum tersedianya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan tinggi, sehingga untuk mempunyai visi jauh ke depan dan berdedikasi yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan yang diinginkan sulit untuk dapat diwujudkan.
- b. Belum adanya sarana informasi kepariwisataan bagi masyarakat
- c. Krisis nilai budaya/jati diri (identitas) nasional, nilai-nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahmatan sosial dan rasa cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kerukunan pemersatu dan ciri khas bangsa Indonesia, mulai pudar bersamaan dengan meningkatnya nilai-nilai materialism
- d. Minimnya Infrastruktur penunjang Pariwisata
- e. Belum Optimal Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata
- f. Keterbatasan Sarana Dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pariwisata

Masih kurangnya amenities atau sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata yang tersedia di Kabupaten Kepulauan Anambas baik dari segi jumlah, kelengkapan, maupun kualitasnya.

E. Landasan Hukum

LKjIP Kabupaten Kepulauan Anambas ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



F. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah review.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas. Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum OPD, sehingga Renstra Dinas Pariwisata dan



Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kepulauan Anambas adalah “Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul karimah”. Untuk mencapai visi tersebut maka Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun misi yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang kompetitif, Sehat, dan Tangguh, berbudaya serta Berakhlakul Karimah.
2. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata.
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi.
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, dan Konektivitas Wilayah.

2. Misi

Bertolak pada visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, yang masuk dalam tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan anambas adalah Misi 1 yaitu **Membangun Sumber Daya Manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta Berakhlakul Karimah**, Misi 2 yaitu **Memulihkan dan membangun ekonomi kerakyatan yang ramah lingkungan dan berbasiskan sektor perikanan dan Pariwisata dan** Misi 3 yaitu **menciptakan tata penyelenggaraan pemerintah Daerah**



yang bersih dan melayani serta otonomi Desa yang bersinergi.

Upaya dalam mencapai misi ini akan dicapai dengan tujuan meningkatnya daya saing pariwisata daerah.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam dokumen Rancangan Akhir Renstra PD Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, hal ini dilakukan untuk menjamin bahwa agenda-agenda yang dituangkan dalam RPJMD secara otomatis menjadi beban kerja dan tanggungjawab PD melalui rancangan program dan kegiatan yang terukur pencapaian kinerjanya. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, urusan kewenangan yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan kebudayaan meliputi, urusan pariwisata, dan urusan kebudayaan, dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata, dengan sasaran;
 - Meningkatkan pengembangan pariwisata dan kebudayaan.
2. Meningkatkan Tata kelola Pemerintahan yang berkualitas, dengan sasaran;
 - Tata kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan pelayanan yang berkualitas



Tabel 2.1
Tujuan Dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat daerah

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan/ sasaran | Target kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke- | | | | | |
|----|--|---------|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| | Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata | | Pertumbuhan PDRB ADHB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan | 0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,50% | 0,60% |
| 1 | Meningkatnya Pengembangan dan Kebudayaan | | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| | | | Persentase peningkatan length of stay wisatawan | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| | | | Jumlah budaya lokal yang dikembangkan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas | | Nilai RB Perangkat Daerah | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 2 | Meningkatnya Tata kelola Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan pelayanan yang | | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
| | | | Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat | Baik/83 | Baik/84 | Baik/85 | Baik/86 | Baik/87 | Baik/88 |



B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah khususnya sektor pariwisata dan kebudayaan melalui Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor 23.a/DISPARBUD/SK/PA/V/2018 Tahun 2018 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang mengacu Pada Tujuan Dan
Sasaran RPJMD

| NO | Indikator | Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2026) |
|-----|---|---|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|---|
| | | Tahun 0 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2025 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Pertumbuhan PDRB ADHB sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 0,09% | 0,10% | 0,20% | 0,30% | 0,40% | 0,50% | 0,60% |
| 2 | Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan | 0,09% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 3 | Persentase peningkatan length of stay wisatawan | 0,30% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| 4 | Jumlah budaya lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik wisata | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Nilai RB Perangkat Daerah | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 |
| 6 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 60 | 60 | 60,5 | 61 | 61,5 | 62 | 62,5 |
| 7 | Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah | 82,3 | Baik/83 | Baik/84 | Baik/85 | Baik/86 | Baik/87 | 87/Baik |



C. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|--|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatkan Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan | Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan | 20% |
| | | Presentase Peningkatan Length of stay wisatawan | 20% |
| | | Jumlah budaya local yang dikembangkan menjadi daya tarik | 2 |
| 2 | Tata Kelola Pemerintah yang Transparan, Akuntabel dan Pelayanan yang Berkualitas | Nilai AKIP Perangkat Daerah | 64 |
| | | Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Baik/85 |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya dalam sektor pariwisata.

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan



Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

| PERSENTASE | PREDIKAT | KODE WARNA |
|------------|-------------------------|------------|
| < 100% | Tidak Tercapai | Merah |
| = 100% | Tercapai/ Sesuai Target | Hijau |
| > 100% | Melebihi Target | Biru |

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut

**Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2023**

| No | Kategori | Rata-Rata % Capaian | Kode Warna |
|----|---------------|---------------------|------------|
| 1 | Sangat Baik | > 90 | Merah |
| 2 | Baik | 75.00 – 89.99 | Merah |
| 3 | Cukup | 65.00 – 74.99 | Merah |
| 4 | Kurang | 50.00 – 64.99 | Merah |
| 5 | Sangat Kurang | 0 – 49.99 | Merah |



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun 2023 hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama OPD berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor : 19/DISPARBUD/SK/PA/IX/2020 Tahun telah ditetapkan 2 (Dua) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 3 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 2 indikator

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah *perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)*. Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Organisasi Perangkat Daerah melalui Keputusan



Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Nomor: 19/DISPARBUD/SK/PA/IX/2020 Tahun 2020 tentang perubahan atas lampiran Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kinerja Utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Kepulauan Anambas Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|-----------|---------|-----------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan | Wisatawan | 20% | 46,3% | 232% |
| 2 | Presentase Peningkatan Length of stay wisatawan | Hari | 20% | 20% | 100% |
| 3 | Jumlah budaya local yang dikembangkan menjadi daya tarik | Budaya | 2 | 9 | 450% |
| 4 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai | 64 | 70,10 | 114,39% |
| 5 | Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai | Baik/85 | Baik/86 | 101,18% |

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang mengurangi target ditunjukkan pada indikator Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan dengan capaian **232%** Presentase Peningkatan Length of stay wisatawan dengan capaian 100%, Indikator jumlah budaya local yang dikembangkan menjadi daya tarik, Indikator Jumlah Budaya Lokal yang dikembangkan menjadi daya tarik



450%. Indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah dengan capaian **114,39%** dan Indikator Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah dengan capaian Baik/101,18%.

Penjelasan:

1. Jumlah wisatawan (nusantara dan mancanegara) pada tahun 2023 capaian kinerja adalah 232% Dengan jumlah 27803 wisatawan. Terjadi pengurangan wisatawan baik domestik maupun mancanegara dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan stabilitas ekonomi dunia pasca perang ukraina dan rusia yang mengakibatkan harga BBM naik.
2. Presentase Peningkatan Length of Stay capaian kinerjanya 100%. Dengan lama tinggal 2 Hari. Hal ini dapat disinkronkan dengan jumlah kunjungan wisatawan yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.
3. Jumlah budaya local yang dikembangkan menjadi daya tarik capaian kinerjanya 450%. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahun 2023: Festival Mooncake, Semarak Anambas, Lomba Gasing, Lomba Jungkong Layar, Permainan Rakyat, Fashion Show Pakian Adat, Pertunjukan Gobang, Foklore Festival, Tradisi Tolak Bale.
4. Nilai AKIP perangkat daerah capaian kinerjanya adalah 114,39% dengan nilai 70,10. Hal ini terjadi peningkatan dari target yang telah ditentukan.
5. Nilai IKM (indeks kepuasan masyarakat) capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 86 (baik). Nilai IKM ini didapat dari hasil survey, dan penyebaran kuisisioner yang respondennya adalah masyarakat.

Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2021-

2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (Dua) sasaran.

Tahun 2022 adalah tahun ke kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dari 2 (Dua) sasaran strategis dengan 5 (indikator) indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

| No | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|----|--|-----------|---------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan | wisatawan | 20% | 46,3% | 232% |
| 2 | Presentase Peningkatan Length of stay wisatawan | Hari | 20% | 20 | 100% |
| 3 | Jumlah budaya local yang dikembangkan menjadi daya tarik | Budaya | 2 | 9 | 450% |
| 4 | Nilai AKIP Perangkat Daerah | Nilai | 64 | 70,10% | 114,39% |
| 5 | Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah | Nilai | Baik/85 | Baik/86 | Baik/101,18% |

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023

| NO. | SASARAN STRATEGIS | CAPAIAN |
|-----|-----------------------------|---------|
| 1 | Melebihi / Melampaui Target | 3 |
| 2 | Sesuai Target | 0 |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 2 |

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2023 dan membandingkan antara target dan realisasi



pada indikator sasaran dari 2 sasaran dan 5 indikator kinerja. Sebagaimana telah ditetapkan dalam perubahan Renstra Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Sasaran Strategis I:

Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Anambas

Tabel 3.4
Capaian Kinerja
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Anambas

| Sasaran Strategis | Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| IKU | Jumlah Kunjungan Wisatawan | | | |
| REALISASI 2023 | Capaian Kinerja 2023 | | | Capaian Renstra |
| | Target | Realisasi | % Capaian | Target 2024 |
| 27803 | 20% | 46,3% | 232% | 25% |

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisata lokal Pada tahun 2023 mencapai 27803 mengalami peningkatan mencapai 46,3%.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja
Meningkatnya Daya Saing Pariwisata Anambas

| Sasaran Strategis | Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| IKU | Persentase peningkatan length of stay wisatawan | | | |
| REALISASI 2023 | Capaian Kinerja 2023 | | | Capaian Renstra |
| | Target | Realisasi | % Capaian | Target 2024 |
| 133% | 20% | 20 % | 133% | 25% |

Presentase peningkatan length of stay wisatawan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yakni 133% dimana melampaui dari target yang



telah ditentukan sebesar 15%. Data ini didapat dari anambas dalam angka tahun 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik.

Sasaran strategis II:

Meningkatnya Pelestarian budaya daerah

Tabel 3.6
Capaian Kinerja
Meningkatnya Pelestarian budaya daerah

| Sasaran Strategis | Meningkatnya Pengembangan Pariwisata dan Kebudayaan | | | |
|-------------------|---|-----------|-----------|-----------------|
| IKU | Presentase intensitas Pelestarian budaya daerah | | | |
| REALISASI 2023 | Capaian Kinerja 2023 | | | Capaian Renstra |
| | Target | Realisasi | % Capaian | Target 2024 |
| 9 | 2 | 9 | 450% | 2 |

Presentase Intensitas pelestarian budaya daerah sama antara target dan realisasinya dengan tahun 2023 yaitu sebesar 9 Hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya para pelaku, penggiat seni dan budaya dalam melakukan aktivitas-aktivitas pelestarian budaya. Empat kegiatan yang dijalankan di tahun 2023 ialah: Festival Mooncake, Semarak Anambas, Lomba Gasing, Lomba Jungkong Layar, Permainan Rakyat, Fashion Show Pakian Adat, Pertunjukan Gobang, Foklore Festival, Tradisi Tolak Bale.

Sasaran strategis II:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas

| Sasaran Strategis | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| IKU | Nilai AKIP Perangkat Daerah | | | |
| REALISASI 2023 | Capaian Kinerja 2023 | | | Capaian Renstra |
| | Target | Realisasi | % Capaian | Target 2024 |
| 66,45 | 61 | 70,10 | 114,39% | 61,5 |



Nilai AKIP Perangkat Daerah pada tahun 2023 dengan nilai 66,45. Dalam hal ini realisasi mengalami peningkatan dari target yang telah ditentukan dengan nilai 70,10.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas

| Sasaran Strategis | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas | | | |
|-------------------|--|-----------|-----------|-----------------|
| IKU | Nilai IKM Pelayanan Publik Perangkat Daerah | | | |
| REALISASI 2023 | Capaian Kinerja 2023 | | | Capaian Renstra |
| | Target | Realisasi | % Capaian | Target 2024 |
| 86 | 85 | 86 | 101,18% | 86 |

Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) capaian kinerja pada tahun 2023 adalah 86 (Baik). Nilai yang didapat melebihi dari target yang telah ditentukan dengan nilai 85. Nilai IKM ini didapat dari hasil survey dan penyebaran kuisisioner yang respondennya adalah masyarakat.



Dari 2 (Dua) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Target Misi

| No | Misi | Jumlah Indikator Sasaran | Tingkat Pencapaian | | | | | |
|----|--|--------------------------|--------------------------|------|----------------------|---|-------------------------------|--------|
| | | | Melampaui Target (>100%) | | Sesuai Target (100%) | | Belum Mencapai Target (<100%) | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | MISI II. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasiskan Sektor Perikanan dan Pariwisata. | 3 | 2 | 333% | 0 | 0 | 1 | 80.9% |
| 2 | MISI III. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi | 2 | 1 | 109% | 0 | 0 | 1 | 96.4% |
| | JUMLAH | 5 | 3 | 442% | 0 | 0 | 2 | 177.3% |



Dari 2 (Dua) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

| NO | KATEGORI | JUMLAH INDIKATOR | PRESENTASE |
|-----------|---|------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. | Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata | 3 | 413.9 |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 2 | 333 |
| 2 | Sesuai Target | 0 | 0 |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 1 | 80.9 |
| | | | |
| B. | Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas | 2 | 205.4 |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 1 | 109 |
| 2 | Sesuai Target | 0 | 0 |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 1 | 96.4 |
| | | | |

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-pembandingan antara lain:

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.



C. Akuntabilitas Keuangan

Selama tahun 2023 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas DPA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp 9.572.701.421,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 9.112.174.205,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 94.25% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 anggaran silpa Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas adalah Rp. 460.527.216,-

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2023

| No. | Misi | Pagu Anggaran | Realisasi Anggaran | % |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1. | MISI II. Memulihkan dan Membangun Ekonomi Kerakyatan yang Ramah Lingkungan, dan Berbasis Sektor Perikanan dan Pariwisata. | 14,069,284,400 | 5,037,242,059 | 96.99% |
| 2. | MISI III. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi | 6,956,336,024 | 5,193,234,799 | 94.32% |
| Jumlah | | 21.025.620.424 | 10.230.467.858 | 95.19% |

Dari tabel diatas dapat diketahui anggaran yang direncanakan dan



dimanfaatkan untuk pencapaian misi organisasi serta tingkat efisisensi yang telah dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas pada tahun 2023.

Untuk mengetahui efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat diketahui dari capaian kinerja misi dan anggaran yang digunakan pada tahun 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.9
Efektifitas Anggaran terhadap Capaian Misi Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas
Tahun 2023

| No. | Kategori | Jumlah Indikator | Presentase Capaian Kinerja | Anggaran | |
|-----------|---------------------------|------------------|----------------------------|-----------------|--------|
| | | | | Realisasi (Rp.) | % |
| A. | Misi 2, | 3 | | | |
| 1 | Melebihi/Melampaui Target | 2 | 333 % | 2.994.428.048 | 96.99% |
| 2 | Sesuai Target | 0 | 0 % | | |
| 3 | Tidak Mencapai Target | 1 | 80.9% | | |
| B. | MISI 3 | 2 | | | |
| | Melebihi/Melampaui Target | 1 | 109% | 6.117.746.157 | 94.32% |
| | Sesuai Target | 0 | 0 | | |
| | Tidak Mencapai Target | 1 | 96.4% | | |

Secara umum efektifitas anggaran terhadap capaian Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja misi organisasi.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 (Dua) sasaran tersebut, secara umum melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 9.572.701.421,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 9.112.174.205,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 95.19% dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 460.527.216,-



Renstra Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas 2021-2026 menetapkan sebanyak 2 (Dua) sasaran dengan 5 (Lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun Pertama dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2021-2026.

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp 9.572.701.421,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Empat Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Kepala daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam sektor pariwisata. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas 95,19% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Anambas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Kepulauan Anambas.

Tarempa, 01 Februari 2023

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,**



EFFI SJUHAIRI, S.Sos
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 19710602 200212 1 007